



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Setda Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Jalan Dharmia Praja II No.1 Trikorā Banjarbaru
Website www.disdik.kalselprov.go.id

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS

Nomor : 800/551-α/PTK/Disdikbud/2020

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5567 sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
 3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
 4. Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Kalimantan Selatan;
 5. Peraturan Gubernur Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 033 Tahun 2016 Tanggal 25 Mei 2016 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
 7. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 821.2/1360-Si.1-BKD Tanggal 01 Agustus 2016 Perihal Penjelasan Mengenai Penunjukan Pelaksana Tugas;

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama : Akhmad Hanafiah, S.Pd
NIP : 19670822 199501 1 001
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Kepala SMK Negeri 1 Satui

Untuk
KESATU : Terhitung mulai tanggal 17 Desember 2020 disamping jabatannya sebagai Kepala SMK Negeri 1 Satui, juga melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab dan kewajiban sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SMK Negeri 2 Satui Kabupaten Tanah Bumbu.

KEDUA : Surat Perintah Tugas ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : BANJARBARU

Pada tanggal : 16 Desember 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,



Drs. H. Muhammad Yusuf Effendi, M.AP

Pembina Utama Madya

NIP 19631229 198503 1 010

Tembusan Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru
3. Kepala BKD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru
5. Yang bersangkutan